

Penyidikan Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Banjarbaru Seperti Kura-Kura!



Kanalkalimantan.com

Kasus penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarbaru sebesar Rp 6,7 miliar, masih belum menemukan titik terang sampai saat ini.

Hal itu terbukti sejak bergulirnya kasus ini dalam tahap penyidikan pada 2019 silam, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru belum bisa menetapkan satupun tersangka. Maka tak heran publik Banjarbaru menduga bahwa kasus ini terkesan hanya jalan di tempat.

Kendati demikian, Kepala Kejari Kota Banjarbaru Andri Irawan kembali menekankan bahwa proses penyidikan masih berjalan. Ia berdalih bahwa pihaknya masih menunggu proses perhitungan kerugian negara dari kasus ini.

Proses perhitungan kerugian negara ini memang butuh waktu yang agak lama. Situasi pandemi Covid-19 juga turut memperlambat proses penyidikan. Jadi kami harus pintar-pintar memanfaatkan situasi bagaimana caranya agar tidak membahayakan bagi tim penyidik dan pihak yang diperiksa, Kepala Kejari Banjarbaru.

Kepala Kejari Banjarbaru menegaskan bahwa proses penyidikan kasus KONI Banjarbaru akan tetap berjalan, meskipun lambat. Ia sendiri memiliki pribahasa untuk meyakinkan bahwa kasus ini tak akan pernah berjalan mundur.

Kembali menyegarkan ingatan, pada 2019 lalu, Kejari Banjarbaru mengumumkan telah melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemko Banjarbaru kepada KONI Banjarbaru tahun anggaran 2018. Hal itu diumumkan melalui pers rilis bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59.

Terungkapnya dugaan korupsi oleh KONI Banjarbaru ini, bermula adanya laporan dari masyarakat terkait adanya anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan KONI.

Selama proses penyidikan yang telah berjalan lebih dari setahun itu, Kejari Banjarbaru telah memeriksa puluhan saksi baik itu dari pengurus KONI, pejabat Pemko Banjarbaru, hingga para atlet olahraga.

Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, *Penyidikan Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Banjarbaru Seperti Kura-Kura!*, Senin 5 Oktober 2020
2. berita.baca.co.id, *Jalan di Tempat, Kejari Sebut Penyidikan Kasus Dana Hibah KONI Banjarbaru Terhambat Pandemi Covid-19*, Senin 5 Oktober 2020

Catatan Berita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang

memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Penetapan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara

profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.